



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI
PELAYANAN RAWAT INAP, PERSALINAN DAN RUJUKAN
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan agar dapat menjamin seluruh peserta layanan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas dengan sistem pembayaran non kapitasi pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya sebagai pemberi pelayanan kesehatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu, efesiensi dan efektivitas serta akuntabilitas pengelolaan dana non kapitasi di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya, maka perlu menetapkan petunjuk pengelolaan dan pemanfaatan dana non kapitasi di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang petunjuk pengelolaan dan pemanfaatan dana non kapitasi Pelayanan Rawat Inap, Persalinan dan Rujukan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5156);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
17. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
24. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggung Jawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
26. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 59);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
28. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI PELAYANAN RAWAT INAP, PERSALINAN DAN RUJUKAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINJAI

1

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sinjai.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Puskesmas dan Jaringan adalah unit pelaksana teknis satuan kerja perangkat daerah yang membidangi kesehatan yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan dasar
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh badan penyelenggara jaminan sosial.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Bidang Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dibidang kesehatan.
10. Kapitasi adalah suatu sistem pembayaran ke pemberi pelayanan kesehatan dengan menghitung jumlah peserta yang ada di wilayah masing-masing pemberi pelayanan kesehatan.
11. Non Kapitasi adalah suatu sistem pembayaran yang memperhitungkan jumlah peserta yang memanfaatkan pelayanan kesehatan (dibayarkan setelah pelayanan dilakukan).
12. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 2

Dengan peraturan Bupati menetapkan Petunjuk Pengelolaan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Pelayanan Rawat Inap, Persalinan dan Rujukan di Puskesmas dan Jaringan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.

Pasal 3

Dana non kapitasi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya merupakan dana yang bersumber dari BPJS Bidang Kesehatan yang dibayarkan kepada Puskesmas dan Jaringan sebagai bentuk pembayaran atas pelayanan kesehatan (Rawat inap, Persalinan dan Rujukan) yang telah diberikan Puskesmas dan Jaringan kepada peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan sosial

Pasal 4

Dana non kapitasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, disalurkan oleh BPJS Bidang Kesehatan ke rekening Dinas Kesehatan berdasarkan jumlah klaim yang diajukan oleh masing-masing puskesmas setelah disetujui oleh pihak BPJS.

Pasal 5

- (1) Dana non kapitasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan pendapatan fasilitas pelayan kesehatan tingkat pertama yang terlebih dahulu disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Dana non kapitasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 60 % (enam puluh per seratus) untuk jasa pelayanan dan 40 % (empat puluh per seratus) untuk jasa sarana, kecuali jasa pelayanan rujukan (ambulance) dikembalikan 100 % (seratus per seratus).

Pasal 6

- (1) Besaran 40 % (empat puluh per seratus) untuk jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Dana non kapitasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), dikembalikan ke puskesmas melalui dinas sebesar 60 % (enam puluh per seratus) untuk membayar jasa pelayanan kesehatan rawat inap, persalinan dan pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Pasal 7

Dana non kapitasi yang telah dikembalikan ke puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dirinci dengan pembagian sebagai berikut :

1. Jasa pelayanan rawat inap dengan rincian :
 - a. Jasa Medis sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Per Seratus)
 - b. Jasa Paramedis dan Tenaga Kesehatan Lainnya sebesar 65 % (Enam Puluh Lima Per Seratus)
 - c. Administrasi Pelayanan sebesar 10 % (Sepuluh Per Seratus)
2. Jasa pelayanan persalinan dan pelayanan KIA lainnya dengan rincian :
 - Pelayanan Persalinan oleh Bidan dengan rincian :
 - a. Jasa Medis sebesar 5 % (Lima Per Seratus)
 - b. Jasa Bidan sebesar 80 % (Delapan Puluh Per Seratus)
 - c. Jasa Tenaga Kesehatan Lainnya sebesar 5 % (Lima Per Seratus)
 - d. Administrasi Pelayanan sebesar 10 % (Sepuluh Per Seratus)Apabila persalinan ditolong oleh dokter maka jasa pelayanan sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Per Seratus) dan bidan sebesar 60 % (Enam Puluh Per Seratus).
 - Pelayanan Persalinan oleh Tim Poned dengan rincian :
 - a. Jasa Medis sebesar 35 % (Tiga Puluh Lima Per Seratus)
 - b. Jasa Bidan sebesar 50 % (Lima Puluh Per Seratus)
 - c. Jasa Tenaga Kesehatan Lainnya sebesar 5 % (Lima Per Seratus)
 - d. Administrasi Pelayanan sebesar 10 % (Sepuluh Per Seratus)
3. Jasa Rujukan (Ambulance) dengan rincian :
 - a. Jasa Medis sebesar 5 % (Lima Per Seratus)
 - b. Jasa Paramedis Pendamping sebesar 20 % (Dua Puluh Per Seratus)
 - c. Jasa Sopir sebesar 20 % (Dua Puluh Per Seratus)
 - d. BBM dan Cuci Mobil sebesar 55 % (Lima Puluh Lima Per Seratus)

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Pelayanan Rawat Inap, Persalinan dan Rujukan di Puskesmas dan Jaringannya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 5 Januari 2018

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	

BUPATI SINJAI,



SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 5 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI


AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018 NOMOR 2

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1. 	
2.	
3.	
4.	